

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa memiliki persoalan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduknya, target surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan suatu tantangan yang memerlukan kerja keras dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan semakin berkurangnya lahan guna pembuatan areal sawah baru maka program intensifikasi pertanian merupakan pilihan yang tepat. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi bahwa irigasi berfungsi mendukung produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pembangunan irigasi di Indonesia sudah dimulai sejak jaman kolonialisasi Belanda pada awal abad ke-20 yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia sampai saat ini. Saat ini Indonesia memiliki luas lahan irigasi nasional sebesar 7.230.183 Ha, Pulau Jawa sebagai sentra padi nasional

memiliki 46 % luas irigasi nasional yang kemudian disusul Pulau Sumatera sebesar 28 % luas irigasi nasional dan selanjutnya Pulau Sulawesi sebesar 12 %. Untuk daerah Jawa dan Sumatera khususnya, jaringan irigasi yang ada merupakan hasil pembangunan di awal pengembangan irigasi Indonesia (baik sejak jaman kolonial, maupun awal Repelita) yang rata-rata telah berumur lebih dari 20 tahun. Dengan bertambahnya umur bangunan-bangunan air di jaringan irigasi sejak waktu pelaksanaan konstruksi, secara alami maupun pengaruh dari ulah manusia yang tak bertanggung jawab akan terjadi penurunan fungsi dari bangunan tersebut, sedangkan tuntutan kebutuhan pembagian air irigasi yang efisien di seluruh tingkatan jaringan irigasi untuk mengairi lahan tanaman sangat diperlukan.

Sesuai tahapan Survey, Investigation, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance (SIDLACOM) , setelah kegiatan konstruksi pembangunan jaringan Irigasi proses lanjutan adalah kegiatan operasi dan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi merupakan suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar fungsi pelayanan irigasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk menunjang usaha-usaha sektor pertanian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mengamanatkan bahwa pembiayaan pelaksanaan konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan sistem irigasi di jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan peran serta

masyarakat petani; dan bahwa pembiayaan pelaksanaan konstruksi sistem irigasi tersier menjadi tanggungjawab petani dan dapat dibantu pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk tahun anggaran 2011 ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menganggarkan dana sebesar Rp.1.099.549.846.000,00.- guna keperluan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Alokasi dan teknis penggunaan dana tersebut dilaksanakan secara langsung oleh kementerian secara vertikal melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) / Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun di Tugas Pembantuan (TP) melalui dinas-dinas di tiap provinsi maupun kabupaten.

No	Kegiatan	Unit	Sasaran Renstra
1	Pembangunan Baru	Ha	500,000
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Ha	1,342,870
3	O & P	Ha	2,341,363

Gam bar 1. RENSTRA Irigasi 2010 - 2014

Provinsi Lampung melalui Dinas Pengairan dan Pemukiman merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TP-OP) Jaringan Irigasi. Tugas Pembantuan ini telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2007 hingga saat ini tahun anggaran 2013. TP-OP yang dilaksanakan oleh Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung ini meliputi pekerjaan : operasi rutin, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan berkala yang dilaksanakan di 9 (sembilan) Daerah Irigasi (D.I) yaitu : D.I.

Way Tebu System, D.I. Way Seputih, D.I. Way Sekampung, D.I. Way Curup, D.I. Way Jepara, D.I. Way Pengubuan, D.I. Way Rarem, D.I. Way Tulung Mas, dan D.I. Way Umpu dengan luas total 137.107 Ha.

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan tepat guna dan sarannya pelaksanaan kegiatan TP-OP Jaringan Irigasi di Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung yang ditinjau dari aspek penyerapan dan tujuan penggunaan anggaran dana.

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan usulan-usulan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan penggunaan anggaran dana TP-OP dengan menjadikan Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2009 dan 2010 sebagai tinjauan penelitian.

1.3. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini mencakup perhitungan komposisi penyerapan dan tujuan penggunaan anggaran TP-OP pada tahun anggaran 2009 dan 2010. Data-data sekunder yang telah didapatkan akan diolah dan hasilnya dianalisis guna mendapatkan suatu kesimpulan yang diharapkan dapat usulan kebijakan dalam pelaksanaan TP-OP.

Dengan membandingkan pelaksanaan pada dua tahun anggaran (2009 dan 2010) diharapkan ada perbandingan kinerja dan permasalahan-permasalahan serta solusi dari tiap tahun anggaran yang telah dilaksanakan. Data-data yang dianalisa adalah data pelaksanaan kegiatan TP-OP di sembilan Daerah Irigasi di Provinsi Lampung yang diperoleh dari tiga wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Semangka, UPTD Seputih-Sekampung, UPTD Mesuji –Tulang Bawang dan Satuan Kerja (Satker) Dinas Pengairan dan Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Tugas Perbantuan (TP) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi merupakan suatu bentuk aplikasi kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para petani pemakai air irigasi yang akan berdampak bagi ketahanan pangan nasional. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Adanya evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan Tugas Perbantuan Operasi Pemeliharaan (TPOP) satuan kerja Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan 2010
2. Dari evaluasi tersebut diatas akan ditemukan kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun yang akan datang.

3. Meningkatnya manfaat dan daya guna dari kegiatan Tugas Perbantuan Operasi Pemeliharaan (TPOP) baik secara langsung kepada masyarakat pengguna air irigasi, Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Sumber Daya Air selaku pemutus kebijakan, dan Satuan Kerja Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung selaku pelaksana kebijakan.

1.5. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Bab I yang merupakan pendahuluan dari tesis ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, lingkup penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian. Bab II terdiri dari kajian secara menyeluruh terhadap pustaka terkait dengan pembahasan tesis ini.

Bab III menguraikan secara rinci metode dan semua tahapan yang dilakukan dalam penelitian, data yang dibutuhkan, pelaksanaan seluruh kegiatan penelitian serta cara analisis atau pengolahan datanya. Bab IV memuat seluruh data yang diperoleh dan hasil pengolahan data tersebut beserta pembahasannya.

Bab V berisi kesimpulan yang memuat hasil-hasil penting dari penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya, bab ini juga menguraikan saran-saran yang diperlukan guna penyempurnaan hasil penelitian.

1.6. Hipotesis Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Operasi Pemeliharaan (TP-OP) Jaringan Irigasi setiap tahun anggarannya (Tahun Anggaran 2009 dan 2010), masing-masing tahun anggaran memiliki karakter permasalahan-permasalahan dan penyelesaian yang berbeda-beda. Perbedaan ini mungkin timbul karena faktor-faktor teknis maupun non teknis dilapangan, nilai anggaran yang berbeda, bahkan mungkin juga disebabkan faktor manajerial yang berbeda. Oleh karena itu penulis berhipotesis bahwa efektifitas dan daya manfaat serta pencapaian tujuan kegiatan TP-OP pada tahun anggaran 2009 dan 2010 berbeda. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan guna mengetahui secara lebih mendetail.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Irigasi

Indonesia adalah Negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian dengan makanan pokoknya bersumber dari beras, sagu, serta ubi hasil pertanian. Jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan menjadi 275 juta jiwa pada tahun 2025, maka untuk memenuhi produksi bahan makanan pokok berupa padi, sangat diperlukan jaringan irigasi. Irigasi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian merupakan kebijakan Pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional guna mempertahankan produksi swasembada beras. Saat ini sekitar 80 % dari produksi padi dalam negeri berasal dari sawah beririgasi, sementara program ketahanan pangan dapat terganggu dari banyaknya permasalahan yang menghambat kinerja dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dengan tingkat kerusakan jaringan irigasi setiap tahunnya mencapai 100.000 Ha dan pada tahun 2002 kerusakan mencapai 172.000 Ha (Soenarno, 2004).

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi pada ketentuan umum bab I pasal 1 berbunyi irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi permukaan , rawa, air bawah tanah, pompa dan tambak. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu dan bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, pembinaan dan pembuangannya. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta pelengkap.

Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian. Pembagian air irigasi adalah

penyaluran air dalam jaringan utama. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dan jaringan utama ke petak tersier dan kuarter. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian. Untuk mengalirkan air pada areal persawahan diperlukan jaringan irigasi, dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Irigasi sebagai suatu cara untuk mengambil air dari sumbernya guna keperluan pertanian, dengan mengalirkan dan membagikan air secara teratur dalam usaha pemanfaatan air untuk mengairi tanaman. Dalam meningkatkan produktivitas usaha tani diperlukan intensifikasi dengan pemanfaatan sumberdaya air guna melestarikan ketahanan pangan, dan meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air yang dapat dilakukan adalah melalui alokasi air irigasi secara efektif dan efisien.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi sangat dipengaruhi oleh perilaku para pemangku pengelola irigasi (institusi P3A) melalui pelayanan 3 (tiga) tepat; tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas yang dibutuhkan tanaman. Secara teknis pemberian air irigasi dan jumlah air yang harus diberikan sangat bergantung pada air yang dibutuhkan tanaman, ketersediaan air irigasi, namun kenyataan di lapangan waktu pemberian air irigasi masih dipengaruhi oleh kondisi fisik saluran irigasi, dan faktor perilaku para petugas di lapangan.

2.2 Pengelolaan Irigasi

Pengelolaan irigasi sebagai usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan irigasi. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Soenarno (2004) sektor sumber daya air dan irigasi menghadapi permasalahan investasi jangka panjang dan pengelolaan / manajemen yang semakin kompleks dan menantang. Oleh karenanya tanpa penanganan yang efektif, hal-hal tersebut akan menjadi kendala bagi pengembangan perekonomian dan tercapainya ketahanan pangan nasional. Kerusakan jaringan irigasi di samping oleh faktor-faktor umur bangunan dan bencana alam, juga disebabkan oleh minimnya penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu bias juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kontinuitas pembagian air irigasi, karena saluran tidak terlewati air dapat terjadi kerusakan. Timbulnya kerusakan jaringan irigasi juga disebabkan adanya faktor perilaku para pengelola irigasi dan masyarakat pengguna air.

Menurut UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan PP nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi menjelaskan tentang pembagian kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan luasan areal persawahan yang

dilayani oleh jaringan irigasi tersebut, yaitu ; luas areal sampai dengan 1000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, luas areal 1000 – 3000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi, luas areal diatas 3000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk irigasi.

2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan air irigasi merupakan bentuk pelayanan publik yang perlu upaya pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik (Sarjadi, 2009). Pengelolaan jaringan irigasi yang diibankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh dan terintegrasi. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan (Waluyo, 2007). Secara umum terdapat 4 (empat) unsur yang dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan, yaitu :

1. Sumber daya yang bermutu.
2. Sistem dan teknologi terpadu.
3. Strategi yang tepat.
4. Logistik yang memadai.

Dalam konteks tercapainya pembentukan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dapat diukur dari kemampuannya melaksanakan urusan pemerintah daerah. Membentuk profesionalitas aparatur dapat melalui

pendidikan formal maupun berbagai penyertaan dalam program pendidikan dan pelatihan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perlu lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas guna mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga dapat memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi serta tata nilai etik profesi.

Menurut Surjadi (2009), penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah mencakup penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) urusan, yaitu :

1. Urusan memberikan pelayanan kebutuhan/kepentingan masyarakat (*public interest*) maupun mengatasi masalah-masalah masyarakat (*public affair*). Namun dalam hubungan ini tugas pokok pemerintah daerah tidak semata-mata melaksanakan pelayanan sesuai tuntutan/kebutuhan masyarakat, karena itu pendekatan dengan prinsip lebih baik pemerintah daerah sebagai pengemudi dari pada pendayung.
2. Urusan pemberdayaan masyarakat (*public energizing*), agar masyarakat mampu memenuhi kepentingan dan masalah-masalahnya dengan kekuatan sendiri. Dengan kemampuan masyarakat memenuhi kepentingan dan masalah-masalahnya sendiri akan membawa dampak meringankan beban pemerintah daerah, sekalipun pemerintah daerah

berupaya meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan pelayanan dan urusan pemerintahan umum lainnya.

3. Urusan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan finansial sebagai karakteristik daerah otonom yang memiliki hak dan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri yang dibuktikan dengan kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan-urusan daerah.
4. Urusan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur untuk kepentingan dan melindungi masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi yang di dasarkan pada kenyataan sebagai berikut :

1. Adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial.
2. Terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional.
3. Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain.
4. Makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Menurut Direktorat Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (2002), reformasi kebijakan sumber daya air mencakup kebijakan irigasi dan kebijakan non-irigasi dengan 4 (empat) sasaran pokok, yaitu :

1. Perbaiki produk-produk peraturan perundang-undangan dan kerangka kelembagaan nasional dalam rangka desentralisasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
2. Perbaiki dan peningkatan kerangka kelembagaan sumber daya air di daerah dan wilayah sungai untuk pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya air.
3. Perbaiki dan peningkatan institusi daerah (provinsi), kabupaten, dan wilayah sungai sebagai pengatur dan pelaksana pengelolaan/manajemen kualitas air di tingkat daerah.
4. Perbaiki dan peningkatan kebijakan nasional, institusi dan peraturan tentang pengelolaan irigasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat (petani), pemakai air untuk mengelola jaringan irigasi.

2.4 Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP)

Sesuai dengan Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Pembagian Wilayah Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan Daerah Irigasi melalui sumber dana APBN yang dalam pelaksanaannya ditugas pembantuankan kepada Pemerintah Provinsi. Agar pemberian air dapat dilakukan dengan adil dan berkesinambungan sesuai dengan keberadaan sumber air dan kebutuhannya maka mutlak diperlukan

Operasi dan Pemeliharaan. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan ini akan terdiri dari :

1. Administrasi Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan ini diperlukan pengadministrasian kegiatan sehingga setiap tahapan pelaksanaan dari pengusulan anggaran sampai dengan pelaksanaan berakhir akan dapat tercatat dengan baik dalam hal teknis maupun dalam hal keuangan. Dalam kegiatan pengadministrasian ini akan dilakukan penyusunan keperluan biaya operasi dan pemeliharaan tahun berikutnya, pelaporan, pengawasan dan monitoring pekerjaan baik pemeliharaan rutin maupun berkala, koordinasi dengan Pusat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kabupaten / Kota, administrasi keuangan serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Operasi Pemeliharaan (OP).

Maksud dari kegiatan Administrasi ini adalah untuk melakukan pencatatan kegiatan baik teknis maupun keuangan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat lebih terarah, berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggung jawabkan. Sasaran kegiatan Administrasi ini adalah terpantaunya pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Operasi Rutin

Operasi Rutin adalah suatu kegiatan yang diawali dari penentuan Pola Tata Tanam dan rencana pembagian air untuk memenuhi keperluan air

pada setiap petakan-petakan tersier. Pelaksanaan pembagian air ini dilakukan secara terus- menerus oleh Pengamat dan dibantu oleh Juru Pengairan bekerja sama dengan Petani Pemakai Pengguna Air (P3A) / Gabungan Petani Pemakai Pengguna Air (GP3A).

Dalam penentuan Pola Tata Tanam dan rencana pembagian air dilakukan secara berjenjang dari tingkat tersier yang dibuat oleh P3A beserta anggotanya (Petani) hingga ketingkat Kabupaten dan akhirnya ditingkat Provinsi yang diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur. Sedangkan dalam pelaksanaannya Petugas-petugas OP yang berkoordinasi dengan GP3A / P3A. terus memantau penerapan Pola Tata Tanam dan terus memperhatikan ketersediaan air sehingga dapat diketahui kebutuhan dan ketersediaan air dalam setiap periodenya dan dapat membagi air dengan baik. Dalam kondisi-kondisi tertentu dimana ketersediaan air menurun (kebutuhan jauh lebih besar dari ketersediaan) maka Petugas OP akan melakukan penelusuran jaringan untuk dapat memastikan tidak adanya air yang terbuang dan mengatur kembali bukaan – bukaan pintu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan / penurunan produksi panen.

Tujuan kegiatan Operasi Rutin ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya air dan lahan yang ada pada daerah irigasi sehingga air dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi untuk keperluan sawah. Sasaran kegiatan Operasi Rutin ini adalah untuk memperoleh pemberian dan

pembagian air dengan baik sehingga sumber air yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mempertahankan dan meningkatkan produksi bahan pangan.

3. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan Rutin adalah upaya untuk mempertahankan kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar tetap siap dalam mendistribusikan air irigasi sehingga pelayanan pemberian air kepada masyarakat tidak terhambat. Kerusakan-kerusakan kecil dan hal-hal lain yang dapat menghambat aliran air dan hal-hal yang dapat mengakibatkan kehilangan air akan diatasi pada kegiatan pemeliharaan rutin ini. Maksud dari kegiatan Pemeliharaan Rutin adalah mempertahankan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada dengan cara menghindari / membuang penghambat aliran sehingga saluran dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tujuan kegiatan Pemeliharaan Rutin ini adalah untuk mempertahankan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar pendistribusian air irigasi tidak terhambat untuk menuju ke petak-petak tersier yang ada pada daerah irigasi. Sasaran kegiatan Pemeliharaan Rutin ini adalah agar saluran dan bangunan yang ada mampu mendistribusikan air irigasi menuju ke petak-petak tersier dengan baik sehingga sumber air yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mempertahankan dan meningkatkan produksi bahan pangan.

4. Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan Berkala adalah upaya untuk mempertahankan kondisi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar sarana tersebut dapat mendistribusikan air irigasi dengan baik dan berkelanjutan sehingga pelayanan pemberian air kepada masyarakat dapat lebih terjamin. Kerusakan-kerusakan yang ada pada saluran dan bangunan tersebut akan diperbaiki pada saat pengeringan, sehingga saluran kembali dalam kondisi semula.

Maksud dari kegiatan Pemeliharaan berkala adalah usaha mempertahankan kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada dilakukan secara berkala. Tujuan kegiatan Pemeliharaan berkala ini adalah untuk mempertahankan kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar pendistribusian air irigasi tidak terhambat untuk menuju kepetak-petak tersier yang ada serta memperpanjang usia pakai sarana irigasi yang ada. Sasaran kegiatan Pemeliharaan berkala ini adalah mempertahankan kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar mampu mendistribusikan air irigasi menuju ke petak-petak tersier dengan baik dan berkelanjutan sehingga sumber air yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mempertahankan dan meningkatkan produksi bahan pangan.

5. Survey Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP)

Menjelang pengajuan anggaran biaya tahun yang akan datang, petugas dari masing-masing wilayah kerja akan melakukan penelusuran jaringan guna melihat kondisi kerusakan dan pemeliharaan riil di lapangan. Kerusakan-kerusakan dan operasional pemeliharaan tersebut didata kemudian dibuat perkiraan biaya yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan yang terdata tersebut sehingga menghasilkan suatu nilai biaya yang akan diajukan sebagai anggaran tahun mendatang.


AKNOP adalah angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan untuk pengelolaan irigasi dari hasil inventarisasi penelusuran kerusakan jaringan irigasi yang ditetapkan melalui musyawarah. Komponen yang diperlukan dalam penyusunan AKNOP saat ini berdasarkan pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan besarnya tergantung dari jumlah bangunan dan panjang saluran irigasi yang dikelola dalam satu daerah irigasi. Komponen yang diperlukan dalam penyusunan AKNOP saat ini berdasarkan pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan besarnya tergantung dari jumlah bangunan dan panjang saluran irigasi yang dikelola dalam satu daerah irigasi. Pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi yang mantap besarnya 1% - 2% dari nilai investasi biaya pembangunan jaringan irigasi setiap tahunnya.

2.5 Bangunan Irigasi dan Pelengkapannya

Sesuai dengan tujuan dari irigasi yaitu sebagai penyediaan dan pengaturan air guna menunjang pertanian, maka diperlukan suatu perangkat sarana dan prasarana untuk menunjang tujuan tersebut. Bangunan irigasi dan pelengkapannya adalah bangunan yang dibangun untuk menyediakan dan mengatur air, dalam hal ini termasuk diantaranya bendung, bendungan, bangunan pengambil/penyadap dari sungai. Kemudian untuk fungsi pengaturan diperlukan pelengkap seperti saluran irigasi, pintu bendung, bangunan bagi/bagi sadap, bangunan pembilas, pelimpah, bangunan ukur, dll. Bangunan irigasi dan pelengkapannya merupakan satu kesatuan perangkat yang mutlak bekerja dengan baik agar fungsi dari sistem jaringan irigasi suatu daerah irigasi dapat bekerja sesuai dengan yang direncanakan, untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat, pengoperasian yang baik dan pemeliharaan yang teratur.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bagan Alir Penelitian



3.2 Penentuan Daerah dan Waktu Penelitian

Secara garis besar kajian evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan Satuan Kerja (Satker) Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung dilakukan secara analisis data. Data-data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung maupun yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) wilayah kerja yang ditinjau. Daerah tinjauan meliputi 3 (tiga) UPTD yaitu : UPTD Wilayah I Semaka, UPTD Wilayah II Seputih – Sekampung, dan UPTD Wilayah III Mesuji - Tulang Bawang. Ketiga UPTD tersebut mencakup 9 (sembilan) daerah irigasi yaitu : D.I. Way Tebu System, D.I. Way Seputih, D.I. Way Sekampung, D.I. Way Curup, D.I. Way Jepara, D.I. Way Pengubuan, D.I. Way Rarem, D.I. Way Tulung Mas, dan D.I. Way Umpu dengan luas total 137.107 Ha.



Gambar 2. Peta lokasi daerah irigasi yang termasuk dalam kegiatan TPOP

Data sekunder yang akan dianalisa adalah data yang terkait dengan data besar penyerapan dana dan tujuan penggunaannya, baik itu untuk operasi rutin, pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, survey AKNOP maupun administrasi kegiatan sehingga menghasilkan komposisi persentase tujuan penggunaannya pada tahun anggaran 2009 maupun 2010, selanjutnya data tersebut akan dibandingkan dan di analisa guna mencari nilai positif dan negatif dari tiap pelaksanaan kegiatan serta pengaruhnya secara langsung terhadap progres kegiatan operasi dan pemeliharaan fisik jaringan irigasi.

3.3. Pengumpulan Data

Data sekunder yang akan dianalisa diperoleh langsung dari Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung yang bersumber dari laporan e-monitoring, laporan keuangan, laporan progres fisik yang merupakan data valid yang digunakan secara resmi oleh Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. Data-data tersebut akan diperoleh baik melalui petugas bagian pelaporan maupun Kepala Satker serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam membuat dan menyampaikan laporan tersebut.

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data akan dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan TPOP Satker Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung pada setiap akun-akun

dalam masing-masing kegiatan pada tiap daerah irigasi. Kegiatan yang dimaksud adalah : administrasi kegiatan, operasi rutin, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan survey AKNOP. Data-data tersebut akan dianalisa pada masing-masing tahun anggaran dan membandingkan kedua tahun anggaran (2009 dan 2010) tersebut.

1. Pencapaian progres

Analisa pertama yang dilakukan adalah menganalisa seberapa besar penyerapan dana pada tahun anggaran 2009 dan 2010 serta pencapaian pekerjaan yang bersifat fisik. Hasil dari analisa ini berupa persentase terhadap keseluruhan anggaran yang tersedia pada tiap-tiap tahun anggaran.

2. Persentase belanja kegiatan

Setelah didapat besar penyerapan dana pada tiap tahun anggaran selanjutnya adalah perhitungan belanja pada tiap-tiap pos kegiatan, dan hasilnya adalah persentase belanja kegiatan terhadap anggaran kegiatan. Hasil dari tahap ini nantinya akan dijadikan dasar penilaian seberapa besar dari anggaran yang benar-benar langsung berhubungan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan.

3. Perbandingan tahun anggaran 2009 dan 2010

Setelah melakukan analisa pencapaian progres dan perhitungan persentase belanja kegiatan dihasilkan suatu kesimpulan untuk masing-masing tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010. Kesimpulan-kesimpulan tersebut akan dibandingkan sehingga dapat dilihat nilai-nilai kebaikan dan kekurangan dari pelaksanaan

masing-masing tahun anggaran dan dari kebaikan akan diajukan sebagai acuan pelaksanaan tahun-tahun anggaran berikutnya, sedangkan kekurangan dijadikan materi untuk dievaluasi dan dicarikan solusinya agar tidak terulang kembali pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, S. 2009. *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum. Jakarta.

Direktorat Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 2006. *Pedoman Operasi Irigasi*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20. 2006 *Tentang Irigasi*. Jakarta.

Soenarno. 2004. *Tiga Program Pokok Untuk Ketahanan Pangan*. Media Informasi Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.

Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Reflika Aditama. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 . 2004. *Tentang Sumber Daya Air*. Jakarta.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.